
UKURAN MASLAHAT SEBAGAI KAIDAH PEMBUATAN HUKUM

Junaidi Lubis

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: junaidi.lubis@uin-suska.ac.id

Abstract

Making laws is easy if the law is understood as a set of commands and prohibitions on human actions, then everyone is a law maker, because everyone always carries out commands and prohibitions against other people under their authority. However, making a good law is not easy if the benefits are measured, which must be universal, effective and rational. A country is a collection of people with various differences. The state needs good laws to regulate its citizens so that they live peacefully, provide mutual benefits, mutual benefits, and complement each other in their lives. Good laws are also useless if the state does not exist to enforce them. Finding good law when the country is faced with a changing and developing society, when the old law has expired, is a problem in the legal world today. The solution is that legal thinkers create universal legal rules, legal practitioners create laws from These rules are in accordance with the demands of human life. In the case of Islamic law, these rules are actually already in the Koran, neatly stored in the texts, all you have to do is bring them out. Efforts for this have been made by the Islamic ummah throughout the ages according to the times in which they live, including now. This is the subject of this research.

Keywords: Law, Rules, State

Abstrak

Membuat hukum itu mudah apabila hukum dipahami sebagai seperangkat perintah dan larangan terhadap perbuatan manusia, maka setiap orang adalah pembuat hukum, karena setiap orang selalu melakukan perintah dan larangan terhadap orang lain yang di bawah kekuasaannya. Namun membuat sebuah hukum yang baik tidak mudah apabila diukur manfaatnya yang harus bersifat universal, efektif, dan rasional. Negara adalah kumpulan orang banyak dengan berbagai macam perbedaan. Negara membutuhkan hukum yang baik untuk mengatur warganya agar hidup damai, saling memberikan manfaat, saling menguntungkan, saling melengkapi dalam hidup mereka. Hukum yang baik juga tidak bermanfaat apabila negara tidak ada untuk menjalankannya. Menemukan hukum yang baik saat negara berhadapan dengan masyarakat yang berubah, berkembang, disaat hukum yang lama telah daluarsa, itu adalah problematika dunia hukum saat ini. Solusinya ialah para pemikir hukum membuat kaedah hukum yang universal, para praktisi hukum membuat hukum dari kaedah tersebut sesuai dengan tuntutan kehidupan manusia. Akan halnya hukum Islam, kaedah itu sesungguhnya telah ada di dalam Alquran, tersimpan dengan rapi di dalam teks-teksnya, hanya tinggal mengeluarkannya saja. Usaha untuk itu telah dilakukan ummat Islam sepanjang zaman sesuai masa dimana mereka hidup, termasuk saat ini. Inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Hukum, Kaedah, Negara

PENDAHULUAN

Membuat segala sesuatu harus ada ukurannya agar manfaat dari sesuatu tersebut secara optimal dapat dicapai, begitu juga hukum; sebab hukum adalah alat yang paling penting bagi negara dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Masyarakat akan sehat bila warganya tidak melanggar hukum, karena itu hukum yang dibuat ukurannya harus tepat sesuai peruntukannya, jika tidak hukum tidak ada gunanya. Bagaimana cara mengukur efektifitas hukum pada masyarakat. Dalam hukum Islam patokannya ialah masalah, itulah logika, kesesuaian, kelayakan hukum dan istilah yang lainnya. Imam Abu Hanifah (w. 150 h) menyebutnya *istihsân* (Habib et al., 2019), Imam Malik (w. 179 h) menyebutnya masalah mursalat (Syarifuddin, 2020), dan Imam Syafi'i (w. 204 h)

menyebutnya qiyas (Syarifuddin, 2020). Intinya adalah satu, penetapan hukum didasarkan kepada kandungan manfaat pada perbuatan tersebut. Meskipun demikian mengapa konklusi hukum yang diambil para ulama selalu tidak sama (Zahrah, 2008). Hukum Islam itu sama dengan hukum lain yang diperlukan untuk mengatur. Negara harus mampu menjamin tiap orang dalam perkumpulan tersebut hidup dengan damai (Soekanto, 1985). Tidak boleh ada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk kepentingan sendiri dan merugikan orang banyak (Wulan, 2017).

Teori-teori kepentingan hukum ini sudah digagas para ulama mujtahid masa lalu bahwa manusia menginginkan kebaikan dari perbuatannya (al-Tunjî, 1997). Apabila satu perbuatan mengandung manfaat itulah rasio mengapa manusia mau melakukannya, apabila perbuatan itu mengandung bahaya maka itu pula alasan orang tidak mau melakukannya. Maka untuk kepentingan bersama lahir perintah dan larangan dalam komunitas tersebut yang distempel oleh negara sebagai aturan (Muttaqin & Nur, 2019). Negara juga harus senantiasa memperbaharui hukum, atau membuat hukum baru, karena perbuatan manusia berubah terus, jangan ada perbuatan yang merugikan orang lain terjadi tanpa hukuman karena tidak adanya hukum. Menurut Werner (2006) hukum secara alami memang relatif, karena itu stabilisasinya ada pada sistem.

Secara filosofis Alquran cukup efektif untuk mengatur manusia dikarenakan beberapa hal: 1) Karena keberlakuannya kepada semua manusia bukan cuma buat umat Islam saja; 2) Hukum Islam menjamin hak-hak kemanusiaan; 3) Penetapan maslahatnya dari Allah yang tidak mengambil keuntungan dari hukum yang dibuatnya; 4) Dilandasi oleh filosofi pembuatan hukum yang senantiasa dan mungkin untuk direvisi dalam hal perubahan hukum (Alfarisi & Hakim, 2019); 5) Karena pengaruh zaman interaksi saat ini tidak bisa diikat dengan hukum masa lalu. Seperti jual beli tidak sama dengan akad gaya lama (Elysia & Achmad, 2023), sehingga prosesnya rawan dengan gharar dan dharar (tipu daya dan merugikan); dan 6) Ada kaedah universal dalam Alquran yang menjamin saat terjadinya kasus baru ada kaedah untuk rujukannya (Boughton & Halliday, 2008).

Para pemikir dan negarawan kontemporer telah mendiskusikan bagaimana caranya membuat kaedah pembaharuan hukum ini, sebab mereka sepakat bahwa kaedah pembuatan hukum yang harus diletakkan terlebih dahulu sebelum hukumnya. Turabi mengatakan kaedah ushul fiqh tidak efektif lagi untuk menelurkan hukum (Azizi & Mandala, 2022). Pencarian hukum dengan kaedah universal berada pada ayat-ayat Makkiyah karena itu ayat-ayat tersebutlah saat ini yang harus menjadi ayat hukum (Ali et al., 2023). Berbeda halnya dengan Asyur (2016), beliau mengatakan usûl fiqh itu bukan hanya alat untuk mengetahui syariah dan tujuannya, tetapi juga untuk menemukan hukum baru. Orang yang mengerti kaedah akan dapat menemukan identitas hukum dari sebuah lafaz untuk membuat hukum baru berdasarkan illat.

Menurut Dr. Fahmi Ulwan usûl fiqh sebagai ilmu rasional dan falsafi itu paling pas untuk menjadi kaedah penetapan hukum kapan saja. Abdurraziq (1989) menyarankan sebelum menggeluti ilmu usûl fiqh sebaiknya orang membaca dahulu sejarah filsafat Islam, sebab dari sanalah awal mulanya ijtihad birra`yi berkembang. Khaldun (2017) melihat ilmu usûl fiqh adalah ilmu strategi dalam berpikir dalam mazhab-mazhab fiqh. Disana dibicarakan kaedah-kaedah, batasan, adab berdalil untuk mendukung dan menolak pendapat baik di bidang hukum maupun tafsir lainnya.

Perbedaan pandangan ini adalah hal biasa, karena ilmu usûl fiqh itu memang sangat luas sudut pandangannya, dan perbedaan pandangan diatas sesungguhnya sedang mendemonstrasikan peranan dari usûl fiqh itu sendiri saat bergerak dalam fungsinya. Memang hukum Islam menjadikan Alquran dan Sunnah sebagai rujukan dalam pembuatan hukum, tetapi Alquran dan Sunnah itu sendiri adalah nilai-nilai yang lahir dari dinamika masyarakat, sehingga hukum sesungguhnya itu bukan ungkapan teks tersebut, tetapi latarbelakang lahirnya. Memang itulah sesungguhnya hukum, yaitu masyarakat (Alfarisi & Hakim, 2019). Inilah yang menjadi garapan dalam penulisan penelitian ini.

Menurut Alfarisi & Hakim (2019) di mana ada masyarakat di situ ada hukum, manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup di luar tatanan hukum, meskipun pernyataan tersebut tidak membicarakan kerumitan yang ada antara *societes* dan *ius*. Tidak menggambarkan bagaimana intensif dan rumit kaitan antara keduanya. Menurut mereka permasalahan hukum modern malah dimulai dari penerapan hukum tertulis, terjebak dalam pandangan legalistik-formalistik, sehingga terpaku pada hukum tertulis. Memasukan keadilan ke dalam undang-undang juga tak mungkin, karena memikirkan keadilan dengan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda. Penelitian yang telah dilakukan orang dalam bidang ini adalah tulisan Ibrahim Mohammed Hassan Al-Hosani dengan judul *Ta'addud al-Maqâsid al-Juz'iyat li al-ḥukm al-Syar'i al-Wâhidi: Mafhûmuḥu, wa Şawwaruḥu, wa Aghraduḥ*, dalam Majallah al-Jâmi'ah al-Syâriqah, vol I, jilid 18, Juni 2021.

Dalam tulisan ini beliau menemukan banyak kasus perbedaan pendapat ulama dalam bidang fiqh yang disebabkan perbedaan mereka menentukan maslahat apa yang menjadi tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Dalam temuan beliau banyak aspek yang terlihat dari sebuah hukum dan mujtahid berbeda pendapat melihat apa aspek utamanya (Al-Hosani, 2021). Dengan pertimbangan yang cermat mujtahid menentukan pilihannya dan orang lain menentukan pilihannya juga dan ternyata tidak sama (Al-Hosani, 2021). sehingga perdebatan beralih kepada berapa kadar kemaslahatannya sehingga perbuatan tersebut harus dihukumkan apa (Al-Hosani, 2021). Dalam hal ini menyisihkan banyak pertimbangan dari beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan sandaran hukum dari seorang mujtahid saja sudah melahirkan perbedaan, karena itu adalah sebuah keniscayaan bila dari beberapa orang mujtahid timbul perbedaan pendapat yang sama kuatnya.

Alhosani mencatat pertimbangan berbilangnya maslahat dalam satu hukum ada berdasarkan kebolehan dan ketidak bolehan. Perbedaan meletakkan dimana aspek maslahatnya berakibat berbeda pula hukum kebolehan dan ketidak bolehan (Al-Hosani, 2021). Ada pula berdasarkan hakikat tujuan hukum syara' tersebut apakah merupakan hukum yang *qath'î* atau *zhanî* dilihat dari peranannya yang signifikan dalam aturan hukum tersebut (Al-Hosani, 2021). Demikian juga ketika melihat apakah hukum tersebut berada pada kategori orisinal atau tambahan. Tetapi dalam tulisan ini beliau menjadikan objek bahasannya pada seluruh hukum fiqh, baik pada wilayah ibadah, muamalah, munakahat, maupun jinayat; sebagaimana pada filosofi pembicaraan hukum Islam secara tradisional, padahal kebutuhan hukum saat ini sudah berada pada masa posmodern dan global yang mana membatasi persoalan hukum hanya ada pada wilayah yang negara memainkan peranan untuk mengaplikasikannya (Al-Hosani, 2021). Tidak fokus pada satu bahasan saja, misalnya ahwalussyakhsyiyah, meskipun contoh-contoh aktualnya dalam persoalan hukum yang melibatkan keberadaan negara disana. Misalnya hak perwalian terhadap anak perempuan yang masih perawan, apakah karena ia masih perawan atau karena ia masih di bawah umur sehingga seorang wali memberikan hak *ijbar* kepada wali. Demikian pula mengenai persaksian untuk perempuan yang dirujuk apakah persaksian itu wajib atau sebagai penguatan saja berdasarkan apa fungsinya persaksian dalam bidang tersebut (Al-Hosani, 2021).

Sabti (2022) juga melakukan eksplorasi terhadap maslahat yang termaktub di dalam Alquran, beliau menyebutnya *maqâsid al-Quran*, dan menurut beliau batasan ini penting sekali diketahui untuk beberapa tujuan: 1) Untuk memahami Alquran dan tafsirnya; 2) Mendalami pemahaman tentang Alquran dan Sunnah; 3) Untuk menemukan jawaban hukum syara' pada kasus baru; 4) Untuk memberikan kemudahan bagi manusia dalam urusan dunia dan agamanya; dan 5) Maqashid adalah gambaran kesempurnaan hukum-hukum agama, aqidah, syariah, dan akhlak.

Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana metode ulama membuat ukuran yang pasti tentang maslahat yang menjadi dasar keputusan hukumnya. Penelitian seperti ini

secara khusus tidak ditemukan, tetapi nilai-nilai dan pemikirannya banyak diungkapkan para mujtahid, terutama saat mereka berdebat menentukan hukum satu kasus.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang mengumpulkan data dari literatur-literatur yang ditulis orang untuk itu. Literatur kajian hukum itu sendiri bermacam-macam, ada yang berkaitan dengan produk-produknya disebut fiqh, fatwa, qanun, dan qadha'. Ada berkaitan dengan bagaimana proses hukum dihasilkan disebut ijtihad. Dan berikutnya adalah mengenai metode berijtihad tersebut yang disebut *istidlal dan uşûl fiqh* (Syafi'I & Hamidah, 2022). Kajian dalam penelitian ini mengenai bagaimana metode beristidlal yang bertujuan untuk mencari kaedah pembuatan hukum yang diperlukan untuk membuat hukum.

Langkah yang dilakukan penulis adalah dengan melihat hukum dari teks Alquran yang selalu terbuka menunjukkan logika penetapan hukumnya (Syafi'I & Hamidah, 2022) pada saat menyuruh dan melarang. Biasanya memang Alquran tidak membedakan perintah dan larangannya ditujukan kepada siapa, yang disebut hanya mukallaf, apakah saat sebagai individu atau warga masyarakat, begitu juga yang dipraktekkan Rasul dan para sahabat, tetapi tersirat disana pokok-pokok pikiran, diskusi, perdebatan, kebijakan, dan keputusan yang bisa diambil sebagai dasar pertimbangan membuat hukum (al-Raisyuni, 2013).

Alquran menyajikan kata maslahat sebanyak 168 kali, dan untuk perbuatan yang baik disebut amal salih al-Raisyuni, 2013). Dari seluruh kata ini ketika diklassifikasi dengan tema maslahat lahiriah konklusi bahwa setiap perintah ada maşlahatnya dan setiap larangan ada mudaratnya yang kembali kepada manusia, sehingga akhirnya disimpulkan tujuan hukum itu jalb al-maşâlih dan daf al-mafâsid. Pada persoalan yang penting disebut *darûriyat*, pada yang diperlukan disebut *hajjiyat*, dan pada yang bersifat kebaikan disebut *tahsiniyat*.

Penggunaan kata *đarar*, *hajat*, dan *ihsan* diperoleh setelah menguji kadar pentingnya perbuatan tersebut pada bidangnya. Dari prinsip ini lahiriah ijtihad bahwa perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang menghasilkan manfaat bagi banyak orang, karena itu bagaimana upaya agar perbuatan orang terarah kepada yang baik-baik, maka lahiriah hukum dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan negara. Pada posisi tidak mungkin terhindarkan adanya yang menderita kerugian karena perbuatan tersebut, kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan segelintir orang (Qorib et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaedah

Kaedah berasal dari bahasa arab *qa'ada* artinya duduk (Subri & Rohmanan, 2022). Tempat untuk mendudukkan sesuatu itu disebut kaidah. Dalam Alquran dinyatakan nabi Ibrahim dan Ismail meletakkan pondasi masjidil haram yang akan dibangun ka'bah disana, itulah makna kaedah secara bahasa. Kaedah juga bisa dipakai untuk persoalan pemikiran dengan makna aturan atau norma yang menjadi landasan untuk membangun pemikiran yang lain di atasnya. Jika yang akan dibangun adalah hukum maka kaedah yang dipakai adalah kaedah hukum, jika yang akan dibangun adalah kaedah pembuatan hukum maka yang digunakan adalah kaedah pembuatan hukum (Ibn Asyur, 2016). Kaedah hukum disebut fiqh, sedangkan kaedah untuk membuat hukum disebut *uşûl fiqh*, yaitu mengasal-usuli hukum fiqh. Hukum yang tidak dibangun atas dasar kaedah *uşûl fiqh* maka hukum tersebut tidak diterima sebagai hukum fiqh.

Dalil kaedah

Dalil berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata kerja *dalla* (Ismail, 2022), artinya menunjukkan, sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain disebut dalil. Dalil juga dipahami sebagai tanda, alat untuk mengetahui. Hijaunya daun menjadi tanda bahwa daun tersebut hidup. Dalam bahasa Alquran tanda ini disebut ayat (Asshidiqiy, 2019), teraturannya perjalanan alam adalah ayat bagi orang yang berpikir. Dalil, tanda, dan ayat maknanya adalah sama, hanya penggunaannya saja yang berbeda.

Untuk membuat kaedah berijtihad diperlukan dalil sebelum ia menjadi dalil untuk membuat hukum. Bisa dalil itu diambil dari contoh hukum yang dibuat, bisa juga dari ungkapan dalil yang bersifat asas dan tujuan. Misalnya alam senantiasa berubah menunjukkan ada kaedah perubahan, aktifitas terhadap alam berubah, maka hukum juga harus berubah (Nasution & Nasution, 2020). Karena itu perubahan hukum adalah keniscayaan berdasarkan dalil alam. Lalu dibangunlah hukum yang sesuai dengan perubahan masyarakat yang terjadi. Membuat hukum itu bermakna membangun pernyataan kebenaran yang rasional sehingga menjadi dasar bagi manusia untuk menentukan sikap, tingkah laku, dan perbuatan (al-Syathibi).

Dalil kedua yang dipakai dalam membuat hukum adalah dalil adat. Dalil adat yang dimaksud disini adalah kebiasaan yang bersifat hukum alam. Misalnya api itu membakar, air mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan sebagainya (al-Syathibi). Maka diambillah kebijakan melakukan aktifitas pada siang hari karena terang, dan istirahat di malam hari karena gelap. Hukum alam ini disebut dengan sunnatullah, dan alquran mengatakan sunnatullah itu tidak akan pernah berubah. Dalil ketiga yang dipakai dalam pembuatan hukum adalah dalil syara'. Dalil syara' berfungsi pada wilayah mana yang akal tidak akan menemukan bagaimana yang seharusnya seperti tentang akidah, ibadah, dasar-dasar kemanusiaan, dan hakikat kehidupan. Akal boleh memikirkannya mengapa syara menetapkan ketentuan demikian, lalu menelurkan aturan yang tidak menyimpang dari logika kelayakannya.

Kegunaan kaedah

Sebagaimana kaedah pada umumnya yang merupakan undang-undang untuk melaksanakan sesuatu, maka kaedah yang telah ditetapkan untuk pembuatan hukum akan mendasari ijtihad pada perbuatan yang belum ada hukumnya. Oleh karena itu tidak akan ada lagi perbuatan yang tidak mempunyai hukum karena ia adalah perbuatan baru, perbuatan yang menggunakan hasil inovasi teknologi dalam kehidupan manusia. Bagi pemikir hukum ia adalah filsafat, tetapi bagi praktisi hukum ia adalah koridor dalam pengambilan keputusan.

Maslahat

Secara etimologi *maṣlaḥat* adalah turunan dari kata *salaha*, *aslaha*, yang berarti baik, guna, faidah, manfaat, kebahagiaan, kenikmatan, keindahan, dan apa yang disukai manusia. Kata ini disebutkan Alquran sebanyak 168 kali dalam berbagai derivasinya, lawan katanya *mafsadat*, artinya rusak, rugi, bahaya, penderitaan, tidak berguna, tidak berpaedah, tidak bermanfaat (Syarifuddin, 2020). Dalam kajian hukum Islam *maṣlaḥat* itu ialah menarik manfaat dan menolak mudarat (Al-Khâdimî, 1428). Nama lain *maṣlaḥat* ialah hikmah, dan 'illat, karena hikmah dan 'illat ini tidak dikatakan oleh syariat maka hikmah dan 'illat disebut rahasia hukum (al-Raisyuni, 2013), maknanya hukum itu mempunyai kegunaan untuk manusia.

Pengukuran maslahat

Maslahat yang harus ada dan tidak boleh tidak ada disebut *maṣlaḥat ḍarūriyah*. Pada persoalan yang *ḍarūriyah* ada dua hukum yang dihasilkan, untuk mewujudkannya wajib, dan menghilangkannya haram. Maslahat yang penting disebut *hajjiyah*, mengadakannya melahirkan hukum *sunnat*, dan menghilangkannya melahirkan hukum *makruh*. Sedangkan *maṣlaḥat* yang *taḥsiniyat* adalah *maṣlaḥat pelengkap*, kalau ada baik, tidak ada juga tidak menimbulkan kesulitan, inilah hukum *mubah*.

Pengukuran maslahat tergantung kepada dalam persoalan apa maslahat itu diperlukan. Seperti mobil, manfaatnya adalah kendaraan untuk berpindah tempat. Maka mesin, roda, setir, dan rem disebut *ḍarūriyat*, sebab tanpa itu semua mobil tak terpakai. Klakson dan spion bukanlah komponen utama, tetapi ia dibutuhkan, disebut *hajjiyat*. Sedangkan cat mobil sama sekali tidak berhubungan dengan fungsi mobil tetapi memberikan keindahan dan kelengkapan yang menambah seninya mobil ini disebut *tahsiniyah*.

Sumber maslahat

Pengetahuan tentang maslahat diperoleh dari dalil tidak bisa direka-reka (Kamaluddin, 2019). Teks syara` adalah sumber informasi maslahat, setiap perintahnya adalah kebaikan, setiap larangannya adalah bahaya. Dari sini diketahui perbuatan yang mengandung kebaikan adalah legal, dan perbuatan yang mengandung bahaya adalah pelanggaran. Ini menjadi prinsip pada saat adanya sebuah perbuatan, aktifitas, yang tidak ada pemberitahuan syara` disana apakah masuk dalam klasifikasi perintah atau larangan, dengan menggunakan dalil akal dan dalil adat. Inilah yang disebut maslahat mursalat, artinya maslahat yang bebas (Sulthon, 2020).

Syariah

Syari`ah secara bahasa adalah jalan menuju air, menurut istilah ialah segala isi kandungan Alquran, termasuk hukum. Syari` orang yang membuat hukum, ketentuan hukumnya disebut syariah (Adam, 2022). Syariah itu berbeda dengan hukum Islam, fiqh, dan qanun, begitu juga qadha dan fatwa (Schacht). Sedangkan penjelasan rasul disebut hadits, baik ijihad dan pemikirannya maupun keputusan politiknya. Jika penafsiran dari ulama disebut fiqh atau tafsir apabila diambil dengan metode yang telah ditetapkan secara keilmuan. Kapasitas syariah itu sangat luas mencakup akidah, akhlak, hukum, dan lainnya (al-Tunji, 1997).

Syariah datang begitu saja membicarakan apa yang baik dan buruk dalam pemikiran dan perbuatan. Namun seandainya dicermati sesungguhnya syariah memberikan pondasi peradaban yang menunjukkan betapa pentingnya manusia di tengah alam dunia ini, dan itu tugas seorang rasul untuk mengkomunikasikannya, misalnya surat al-An`am ayat 151-152.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسِنًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ حَتَّىٰ نَرْزُقْكُمْ وَإِبَائِهِمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Katakanlah "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada kedua orang tua, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti [Surat Al-An'am: 151].

Dalam surat al-An'am ayat 152 Allah swt. berfirman :

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

'Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah yang adil, sekalipun kepada kerabat

dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. [Surat Al-An'am: 152].

Kedua ayat ini sederhana dan mudah dipahami. Pada dasarnya seluruh ayat-ayat hukum itu seperti ini, tetapi di balik kemudahan itu ia menyimpan pengajaran yang mendalam, pada ayat pertama mengandung sentuhan kemanusiaan yang asasi, pada ayat kedua mengatur tata pergaulan dalam kehidupan manusia yang terlindungi.

Keluhuran

Syariah mendudukkan manusia adalah makhluk yang berbakat duduk di keluhuran dari aturan keharaman syirik, tidak durhaka pada orang tua, tidak membunuh anak karena takut miskin, tidak berzina, dan tidak membunuh. Tidak mempersekutukan Allah maknanya ilmu yang benar, hanya orang yang berilmu yang lepas dari syirik, kebodohan takkan mampu memahami ketauhidan, apa yang disyirikkan apapula yang ditauhidkan. Orang bodoh pasti syirik, meyakini yang salah tersibukkan dengan ritual yang hampa yang akhirnya menjadi tradisi. Larangan syirik tidak mengizinkan orang Islam bodoh, tetapi cerdas, kecerdasan melahirkan peradaban (Ali et al., 2023). Logika untuk sampai kesini panjang dan berliku, harus ditemukan sendiri, tak bisa ikut-ikutan. Dari sini lahirlah kaedah keaktifan kecerdasan dalam membuat hukum yang disebut *hifz al-dîn*.

Alquran mengharamkan menyakiti kedua orang tua, berarti mewajibkan berbuat baik sebagai prinsip saling menolong, tidak melupakan jasa orang yang berjasa (Asyur, 2016). Orang tua hanya sampel hubungan timbal balik yang tak mungkin dihindari manusia dalam hidupnya, orang yg telah memberikan jasanya adalah wajar merasakan buahnya. Artinya kaedah saling menebar jasa dalam kehidupan, itulah peradaban yang indah. Bangunan rumah tangga itu adalah anak bukan ekonomi. Buah dari berumah tangga adalah anak, harus bertanggung jawab menghidupkannya tidak boleh mematikkannya gambaran tidak siap menanggung resiko, dan itu adalah moralitas yang rendah. Alasan karena miskin maupun karena kaya takut miskin, lalu membunuh secara sadis setelah anak lahir, atau pembunuhan cara halus dengan menghalangi pembuahan adalah karakter manusia yang tidak jantan (Asyur, 2016). Padahal anak adalah generasi penerus yang melanggengkan species manusia. Sekiranya pembunuhan terhadap anak dalam berbagai modusnya terjadi sama artinya dengan pelenyapan spesies manusia di luar waktu yang diinginkan tuhan.

Jangan melakukan perbuatan yang keji adalah gambaran kedamaian dalam masyarakat. Para ulama menyebut perbuatan apa saja yang bisa menghilangkan kedamaian di masyarakat adalah tindakan yang keji, mengikuti nafsu dengan cara menyimpang dari kepatutan, seperti zina. Zina mengabaikan tanggung jawab rumah tangga dan perlindungan terhadap perempuan dan anaknya.¹ Dalam zina interaksi saling membutuhkan itu berskala kecil, sedangkan perkawinan berskala besar. Nilai-nilai hewani lebih kuat daripada nilai-nilai manusiawi, karena itu zina tak layak dilakukan oleh makhluk sekelas manusia. Adapun larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang logis, seperti perang, dan qisas adalah perlindungan Islam terhadap jiwa sebagai unsur penting dalam diri manusia. Ketentuan ini sangat fundamental, juga merupakan respon terhadap masyarakat saat itu, yang disebut Ibn 'Asyûr jahiliah dan *jilafah*.

Kelayakan

Melindungi orang lemah dalam berbagai aspek kehidupannya adalah keadilan dalam bermasyarakat. Sebab tidak semua warga masyarakat adalah orang yang mampu mandiri, ada orang-orang lemah yang membutuhkan perlindungan orang lain, dalam hal

¹ Ibnu Abbas mengatakan orang jahiliah memandang zina secara sembunyi-sembunyi adalah halal, dan zina secara terang-terangan di lokalisasi adalah buruk, maka Allah mengharamkan zina baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Perbuatan keji dalam Alquran disebut fawahisy yang berbentuk dosa-dosa besar dan bermacam-macam, satu diantaranya adalah zina (ibn Katsir).

ini negara. Sampel minimal diambil Alquran dari satu kasus melindungi anak yatim, karena anak yatim tidak bisa menolak orang yang mengincar hartanya (Asyur, 2016).

Tidak mengambil keuntungan dari harta orang lain sekecil mungkin adalah tujuan dari perintah menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Menyempurnakan hak sampai ukuran yang sulit dibatasi seperti timbangan dan sukatan, maka keadilan dan kelayakan itu menjadi kaedah untuk harta yang lain yang lebih mudah dibatasi. Jika pada tingkat timbangan dan sukatan saja diperintahkan tuhan itu menunjukkan melakukan kelayakan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan, kalau tidak bisa tidak mungkin diperintahkan.

Berbicara adil sekalipun kepada kerabat adalah ukuran yang rumit sekali, karena itu adil mempunyai ukuran yang abstrak dalam bermuamalat, seperti persaksian, vonis, ta'dil², tajrih³, musyawarah, perjanjian damai, informasi barang dagangan, upah mengupah, menyebutkan aib, berjanji, berwasiat, bersumpah, memuji dan memaki, qazaf, semua ini menggunakan perkataan yang harus dilakukan dalam takaran keadilan. Adil dalam bidang-bidang ini bermakna tidak mengatakan yang melanggar hak, membuat hak menjadi batal atau menyembunyikannya, seperti menyembunyikan aib barang dagangan, atau menuduh buruk barang dagangan yang baik. Adil dalam menilai orang dalam ta'dil dan tajrih, memberi nasihat dalam musyawarah, perkataan yang adil dalam perdamaian, adil dalam persaksian dan qadha, semuanya menggunakan perkataan. Perkataan yang adil juga berjanji tidak disalahi, berwasiat tidak menzalimi hak ahli waris, bersumpah tidak pada yang batil. Apabila memuji seseorang memuji dengan sesuatu yang ada padanya, untuk memaki adil itu tidak melakukannya sekalipun itu benar. Dusta itu perkataan tidak adil, begitu pula kezaliman dan kebatilan. Adil itu kelayakan dan kepantasan dengan nilai yang dalam.

Ayat ini ditutup dengan perintah untuk menyempurnakan perjanjian Allah. Perjanjian Allah ini ialah mencakup tiga makna, aturan yang dibuat Allah, perjanjian yang dibuat manusia, juga perjanjian yang disepakati sesama manusia maka Allah menyuruh sempurnakan baik antar individu maupun kelompok, maknanya ditunaikan, dan Allah memperingatkan orang yang melanggarnya sebagai pelanggaran hukum.

Dari penjelasan di atas hukum secara filosofis didasarkan kepada konsep manusiawi. Apakah manfaat hukum itu?⁴ Manfaat hukum itu dirumuskan oleh imam syathibi dengan istilah maslahat, pada kata inilah segala pemikiran hukum harus diletakkan (Shehaby, 1982). Ini adalah konklusi yang qath'i menurut Syathibi, yaitu pasti, sebab diambil dari istiqrā` tam yang mungkin dilakukan pada alquran, sunnah, ijma`, dan qiyas.⁵ Statemen Syathibi sangat spektakuler yang ditimpali oleh al-Thufi (w.711 H) bahwa apabila terjadi pertentangan antara maslahat dengan nash dan ijma` maka di dahulukan mashlahat sebab saat itu maslahat berposisi sebagai bayan (Mukhtar & Abd. Qodir, 2000).

Ini berbeda dengan anggapan sebahagian orang bahwa hukum itu adalah teks kewahyuan. Sebenarnya teks kewahyuan itu adalah petunjuk bagaimana hukum diterapkan. Misalnya firman Allah 'mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan banyak manfaat, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya.⁶ Ada dosa ada manfaat. Sebenarnya kedua kata ini kalau diurutkan akan sama, dosa adalah perbuatan maksiat yang mengakibatkan fasad.

² Menyebut hal-hal yang positif pada seseorang.

³ Menyebut hal-hal yang negatif pada seseorang.

⁴ Bagi kalangan mutakallimin mereka tidak membicarakan pemikiran tentang manfaat hukum ini dari segi tuhan tidak mengambil manfaat untuk dirinya dari makhluk ciptaan-Nya. Karena hukum juga adalah ciptaan-Nya maka Ia juga tidak mengambil manfaat dari hukum yang dibuat-Nya.

⁵ Istiqra` tam adalah induksi sempurna, sebab seluruh data yang dicari dapat ditemukan. Jika tidak sampai seratus persen disebut istiqrā` naqis atau generalisasi.

⁶ Surat al-Baqarah 219, surat al-Maidah 90-91.

Pahala adalah perbuatan taat yang menghasilkan manfaat, tetapi ayat membandingkan urutan pertama pada dosa dan urutan ketiga pada manfaat, ini menunjukkan sisi negatif harus diprioritaskan sebagai pertimbangan hukum dari pada sisi positifnya apabila sebuah perbuatan hukum itu mengandung kedua elemen tersebut.

Sebagai sebuah minuman yang bersih khamar adalah minuman yang berkualitas, tetapi karena efek negatifnya lebih kuat maka tidak boleh diminum sebagai minuman kenikmatan. Ketika Alquran secara halus melarang orang minum khamar karena efek negatif yang ditimbulkannya lebih kuat, kerasnya efek negatif ini dalam kaedah hukum disebut haram. Ayat ini mengajarkan maslahat sebagai ukuran membangun hukum, ayat ini bukan ayat hukum, tetapi kaedah dalam pembuatan hukum, tidak mungkin satu ayat hanya berguna untuk satu hukum. Hukum yang diambil dari ayat sesungguhnya, yaitu khamar, hanya berfungsi sebagai sampel untuk menjaring penemuan hukum yang lain secara deduktif.

Pada surat almaidah 90-91 Allah menjelaskan alasannya bahwa mengkonsumsi khamar itu lebih kuat dorongan nafsu dari pada mengambil manfaat, itu diwakili oleh kata setan, dan setan itu menginginkan agar hati kamu saling benci sehingga tuhan terlupakan. Inilah hakikat hukum yang sesungguhnya, karena tuhan menginginkan diri-Nya terus diingat bukan dilupakan. Ketika ayat membolehkan angkat senjata untuk mempertahankan diri dan keyakinan, pesan sesungguhnya adalah hak hidup dan hak berkeyakinan dilindungi. Ketika ayat melarang tipu daya dalam kepemilikan harta pesan sesungguhnya ialah larangan melakukan kerugian buat orang lain. Hanya alquran memiliki pendekatan yang berseni dalam merangkai perintah dan larangannya. Misalnya alquran mengatakan bahwa perempuan kamu adalah bagaikan sawah ladang bagi kamu. Maknanya perlindungan sawah ladang harus dilakukan petani, dalam hal ini jika isteri adalah ladang tentu suami sebagai petani yang berkewajiban sebagai pelindung bagi perempuan dan hasil kerjanya, yaitu anak, yang diungkapkan dalam lain tempat bahwa laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. Dari pola pikir tersebut menunjukkan bahwa hukum meletakkan pondasi aturannya pada perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta, dan perlindungan keturunan. Pijakan hukum secara universal berada pada lima kaedah ini yang merupakan hukum-hukum pokok dalam kehidupan. Pada saat hukum itu menjelaskan poin-poin yang bersifat individu dalam interaksi sosial maka hukum menuntut adanya pelindung, maka lahir pula ketentuan ketatanegaraan yang sama sekali lepas dari metode penetapannya secara deduktif, tetapi memiliki otoritas penuh selama menjalankan kewajiban dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Untuk menjaring kasus yang belum ada ketentuan hukumnya maslahat dijadikan ukuran apakah sebuah perbuatan itu berfaedah sehingga diwajibkan dan dianjurkan atau berbahaya sehingga diharamkan. Dalam dunia modern teknologi transportasi dan medis belum tersentuh kaedah ulama mujtahid masa lalu. Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya melarang panglimanya untuk meluaskan wilayah menggunakan kapal laut dengan alasan bahaya badai yang mengancam sulit diantisipasi dengan kekuatan manusia. Larangan Umar tersebut bukan bermakna beliau mengharamkan berkenderaan dengan perahu, tetapi melakukan invasi menggunakan kapal. Apalagi wilayah yang didatangi tidak ada kepastian pasukan kaum muslimin akan menang dan tidak memerlukan melarikan diri yang tentunya sulit jika kenderaannya dapat dihancurkan musuh.

Untuk menentukan hukum donor darah misalnya dapat dilakukan analisis illat seperti yang digunakan oleh imam Syafii, yaitu melacak ciri-ciri manfaat dan mudarat dari pekerjaan itu. sasaran yang ingin dicapai dengan donor darah adalah terbantunya orang yang kehabisan darah dari kematian. Sisi negative dari berdonor itu adalah si pendonor akan kehabisan darah, golongan darah yang tidak sama akan gagal upaya mendonor, darah pendonor yang berpenyakit akan membawa penyakit pula bagi yang dibantu. Tetapi secara ilmu pengetahuan aspek berbahaya dari pekerjaan mendonor itu dapat

diantisipasi, misalnya secara medis dapat diketahui kapasitas pendonor apakah mempunyai darah yang cukup untuk mendonor atau tidak, golongan darahnya juga dapat diketahui, begitu pula kecurigaan apakah darahnya mengandung penyakit atau tidak. Pada saat sisi negatifnya dapat diantisipasi maka hukum melakukan donor adalah boleh.

Mengenai bertransaksi ekonomi alquran mengajarkan dua kaedah universal yang disebut tidak ada gharar dan tidak ada dharar, tidak ada tipu daya dan tidak ada merugikan salah satu pihak. Sebab hukum berinteraksi keuangan prinsip yang diajarkan alquran adalah saling membantu. Pedagang membantu konsumen dalam pengadaan barang, konsumen membantu pedagang dalam biaya operasional yang diambil dari laba dagangan. Tetapi apabila dagangan dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan berbagai cara, apakah monopoli, atau menyimpan barang agar langka dan bernilai jual tinggi ini adalah unsur dharar bagi konsumen. Begitu juga menipu timbangan dan ukuran adalah cara yang tidak dibolehkan dalam hukum.

Unsur gharar dalam perdagangan misalnya menipu kualitas barang. Barang yang sudah expired dijual sebagai barang yang masih bagus. Transaksi dagang saat ini yang tidak mempertemukan antara pedagang dan konsumen, tetapi diproses secara online tingkat gharar dan dhararnya sangat tinggi. Apalagi transaksi yang membutuhkan aplikasi-aplikasi yang rumit haruslah dilakukan oleh orang yang mahir teknologi pada saat kaum pedagang mau mengambil keuntungan dari keawaman orang lain dalam dunia maya.

Dalam persoalan bunga bank, pada umumnya berkembang fatwa bahwa bunga bank itu adalah riba dan haram. Mendapatkan keuntungan dengan menggunakan uang tidaklah merugikan pihak yang berhutang. Sebab apabila tidak ada keuntungan dari pihak pemilik uang maka transaksinya tidak bersifat saling membantu. Memberi hutang yang bersifat tidak saling membantu boleh saja apabila prinsip yang dipakai adalah melepaskan kesulitan orang lain. Tetapi dalam dunia bisnis segala aktifitas harus diukur dengan penghasilan. Pemilik mobil boleh mengambil upah dari jasa mobilnya yang dipakai orang mengapa pemilik uang tidak boleh mengambil upah pada jasa keuangannya pada orang yang membutuhkan padahal manfaat uang lebih besar dari manfaat mobil.

Apalagi dunia perbankan harus memperhitungkan keuntungan, biaya operasional pengelola bank, asuransi yang menjadi regulasi negara, semua itu harus diambil dari nasabah dengan ukuran yang sesuai dengan maslahat saling membantu. Sistem hutang piutang riba dengan bunga uang tidak sama. Riba dalam hutang adalah hutang tetap menjadi tanggungan dan akan dilanjutkan temponya apabila pada saat jatuh tempo tidak terlunasi dengan akad baru yaitu jumlah hutang menjadi modal pokok ditambah bunga, lalu akan dikenakan bunga lagi sesuai kesepakatan. Hutang dalam perbankan dapat berakhir dan tak menjadi warisan bagi ahli waris orang yang berhutang apabila orang yang berhutang bangkrut atau meninggal dunia. Yang terpenting dalam menetapkan suku bunga jangan terlalu tinggi yang menyebabkan dharar bagi orang yang berhutang sehingga keluar dari prinsip saling membantu.

Sementara mengacu pada pengkompromian filosofi hukum dari ayat-ayat dan kasus diatas kaedah utama dalam hukum telah didudukkan oleh Alquran, sedangkan orang yang berpendapat hukum itu adalah ayat tersebut akan memperkecil peranan ayat untuk kasus yang terbatas. Kami menilai ini merupakan pendapat yang kontraproduktif yang tidak layak dikembangkan dalam pemikiran hukum, meskipun kelihatannya sangat setia pada nuansa agama.

Riset yang dilakukan oleh para peneliti menjelaskan hal ini sebagai kekeliruan dalam berpikir karena menggiring penyempitan nilai-nilai luhur dari alkitab seperti adil, luhur, maslahat, dan kecerdasan. Berbeda dengan kelompok salafi dan zahiri yang tekstual dan tak mampu menangkap pesan apa yang ada di dalam sebuah dalil sehingga mereka melihat hukum itu adalah ayat. Sementara kita melihat ayat itu adalah kaedah. Penelitian ini menunjukkan kebenaran asumsi tersebut, mengacu pada beberapa teks

yang telah kita hadirkan, sementara teks semacam itu masih banyak lagi dalam berbagai dimensi hukum. Pendapat yang menjadikan Alquran dan Sunnah adalah dalil adalah pendapat praktis yang kurang berwawasan untuk dapat memahami harga sebuah dalil. Bagaimana hal tersebut dapat dijelaskan sebagai kesetiaan kepada Alquran dan Sunnah.

Berdasarkan kepada uraian diatas adalah suatu kondisi penting saat ini dimana kebutuhan kepada hukum yang efektif, luhur dan layak adalah tantangan yang terus menuntut, sebab perubahan kehidupan manusia tidak ada yang stagnan, selalu berubah dengan cepat. Temuan penelitian ini dapat berimplikasi pada mempertanyakan kembali adakah kaedah yang mampu merangkul berbagai kasus hukum sehingga pembuatan hukum dapat dijalankan dengan mudah pada saat diperlukan.

Hasil penelitian ini membuka peluang penelitian baru tentang kaedah pembuatan hukum yang selama ini berada dalam ilmu *uṣūl fiqh* sehingga cakupan kaedahnya akan berkembang lebih luas lagi dari kaedah-kaedah yang sudah tersusun selama ini.

PENUTUP

Dalam rangka mengeksplorasi konsep "Ukuran Maslahat sebagai Kaidah Pembuatan Hukum" dalam konteks hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa maslahat memiliki peran sentral dalam menentukan kebaikan dan manfaat suatu perbuatan atau kebijakan. Artikel menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan maslahat sebagai kriteria penilaian, dengan memahami bahwa konsep ini bersifat variatif dan kontekstual. Fleksibilitas ini memungkinkan maslahat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, menggambarkan sifat dinamis hukum Islam. Lebih lanjut, pembahasan menyoroti keseimbangan antara mencapai kebaikan umum dan melindungi hak-hak individu, menunjukkan bahwa maslahat tidak hanya berkaitan dengan keadilan sosial tetapi juga perlindungan terhadap kepentingan pribadi. Dalam proses pembuatan hukum, konsep maslahat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan metode penemuan hukum, mempertahankan peran penting kaedah dan dalil. Konsep ini memberikan dasar bagi praktisi hukum Islam untuk melakukan ijtihad, menciptakan fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap perkembangan zaman. Selain itu, artikel menekankan pentingnya konsultasi dan pengambilan keputusan kolektif dalam menentukan maslahat, menyoroti perlunya partisipasi dan pertimbangan bersama oleh para cendekiawan hukum Islam. Dengan demikian, kesimpulan artikel adalah bahwa konsep maslahat bukan hanya sebagai panduan pembuatan hukum, tetapi juga sebagai instrumen vital yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam berbagai konteks.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Alfarisi, S., & Hakim, M. S. (2019). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 20-28.
- Alfarisi, S., & Hakim, M. S. (2019). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 20-28.
- Al-Hosani, I. M. H. (2021). Ta`addud al-Maqâsid al-Juzyiyat li al-Hukm al-Syar'i al-Wâhidi: Mafhûmuhu, wa Şawwaruhu, wa Aghraduh, *Majallah al-Jâmi'ah al-Syâriqah*, vol I, jilid 18.
- Ali, M. I. Z., Ishaq, I., & Faisol, M. (2023). Tuntutan Maslahah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(1), 22-34.

- Al-Khâdimî, N. M. (1428). *al-Maqâsid Al-Istiqrâ'iyah Haqiqâtuha Hujjiyyatuhâ Dawâbituha*, al-'Adlu no. 23.
- al-Raisyuni, A. (2013). *Muhadharat fi maqashid al-Syariah*. Qahirah: Dar al-Kalimah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- al-Syathibi, A. I. *al-Muwafaqat Min Usûl al-Syariat*, juz V.
- al-Tunjî, A. (1997). *al-Syari'at al-Islâmiyah fî al-quran al-Karîm Nazriyat al-Ḥaq Mumayyizâtuhâ wa Khaṣâiṣuha wa mabâdiuhâ al-Syari'ah*, cet. II, Banghazi : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Tunjî, A. (1997). *al-Syari'at al-Islâmiyah fî al-quran al-Karîm Nazriyat al-Ḥaq Mumayyizâtuhâ wa Khaṣâiṣuha wa mabâdiuhâ al-Syari'ah*, cet. II, Banghazi: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Asshidiqiy, M. W. (2019). *Tafsir Ayat-ayat Stratifikasi Sosial dalam Al-Qur'an (Studi Kompratif Antara Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dengan Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
- Asyur, M. T. (2016). *Maqâsid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Tunis: Dar al-Salam, Dar Sunnun li al-Nasyr wa al-Tauzi'), cet. VII, 1437 H/2016 M.
- Azizi, J., & Mandala, O. S. (2022). Analisis Pemikiran Ali Yafie dan Sahal Mahfuzd dalam Fiqih Sosial Terhadap Perkembangan Hukum Islam. *JURNAL MAHASANTRI*, 2(2), 398-423.
- Boughton, M., & Halliday, L. (2008). A challenge to the menopause stereotype: Young Australian women's reflections of 'being diagnosed' as menopausal. *Health & Social Care in the Community*, 16(6), 565-572. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2524.2008.00777>
- Elysia, B. S., & Achmad, M. J. (2023). Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 832-858.
- Habib, I., Akhtar, N., & Khan, I. A. (2019). Ethics of Disagreement in Shari'ah and Its Value for Contemporary Pakistani Society. *Pakistan Social Sciences Review*, 3, 167-79.
- Ibn Asyur, M. T. (2016). *Maqâsid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Tunis: Dar al-Salam, Dar Sunnun li al-Nasyr wa al-Tauzi'), cet. VII.
- Ibrahim, T. S. (2022). *Al-Maqashid al-Qur'aniyah Baina Ishalah al-Madhi wa Muthathallabat al-hadhir* Majallah alturats al-ilmi al arabi, vol. 1, jilid 19.
- Ismail, M. (2022). *Menalar Makna Berpikir dalam Al-Qur'an: Pendekatan Semantik terhadap Konsep Kunci al-Qur'an*. UNIDA GONTOR PRESS.
- Kamaluddin, I. (2019). Urgensi Jihad Masa Kini Dalam Perspektif Islam. *Ijtihad*, 13(2), 131-145.
- Khaldun, A. R. I. (2017). *Muqaddimah*. Mesir: Dar al-Ghadd al-Jadid, cet. I.
- Menski, W. (2006). *Comparative Law In A Global Context, The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge University Press, Second Edition.
- Mukhtar, M., & Abd. Qodir, F. (2000). *Nadzariyyah Al-Mashlahah 'inda at-Thufi*, Lektur IX.
- Muttaqin, M. N., & Nur, I. (2019). Menelusuri Jejak Maqashid Syari'ah Dalam Istibath Hukum Imam Hambali. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1).
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.

Qorib, M., Zaini, M., Akrim, A., & Gunawan, G. (2019). Integrasi Etika Dan Moral. *Kumpulan Buku Dosen*, 1(1).

Schacht, J. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press.

Shehaby, N. (1982). 'Illa and Qiyâs in Early Islamic Legal Theory", *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 102, No. 1.

Soekanto, S. (1985). *Persepektif Sosiologi Hukum Terhadap Pembinaan Hukum*.

Subri, I. M., & Rohmanan, N. H. (2022). Analisis Wajah Al-istidlal Berkaitan Dalil Solat Duduk Untuk Orang Yang Keuzuran Syarie. *Journal of Fiqhiyyat (FIQHIYYAT)*.

Sulthon, M. (2020). Integration Of Islamic Sharia In National Legal System. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 7*, No. 2.

Syafi'i, I., & Hamidah, T. (2022). Maslahah Controvers As Sources, Methods and Objectives (Comparative Analysis Study of The Four Madhhab). *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(1), 19-38.

Syarifuddin, S. (2020). Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 85-106.

Ulwan, M. F. M. (1989). *Dr. Al-Qayimu al-Ḍarûriyat wa maqâšid al-Tasyrî' al-Islâmî*. Qahirah: al-Maktabah Jabaliyah.

Wulan, A. R. (2017). Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik Dalam Konvensi Wina 1961 Perspektif Siyasa Dauliyah. *Jurnal 'Adliya Vol. 11* (2).

Zahrah, M. A. (2008). *Uṣûl al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., cet.XI. Jakarta: Pustaka Firdaus.